

IMPLIKASI KEHADIRAN UNDANG-UNDANG HPP DAN INSENTIF PERPAJAKAN SEHUBUNGAN COVID 19 TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN KLASSTER PPN

Zara Tania Rahmadi¹⁾, Muhammad Aria Wahyudi²⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo¹⁾, Kwik Kian Gie School of Business²⁾

e-mail: ikpi.ztr@gmail.com¹⁾, arialwahyudi@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Pandemi global yang melanda Indonesia sejak tahun 2019 telah melemahkan perekonomian Indonesia pada semua sektor tidak terkecuali sektor penerimaan negara melalui pajak, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan yang luar biasa agar mengembalikan perekonomian Indonesia dengan salah satunya kebijakannya yaitu fiskal, yakni pemberian insentif perpajakan dan juga menghadirkan peraturan perundang-undangan baru terkait kebijakan perpajakan. Kehadiran undang-undang Harmonisasi perpajakan serta stimulus insentif perpajakan yang diberikan pemerintah memudahkan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang dapat memanfaatkannya terutama pada klaster PPN. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Pemberian insentif pajak pertambahan nilai ini dicatat memberikan dampak positif kenaikan penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 38,43 triliun atau tumbuh 45,86 persen. Jika dibandingkan tahun 2020 lalu di periode yang sama, PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar 14,88 persen atau Rp 26,35 triliun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif dan kehadiran undang-undang HPP pada klaster PPN memberikan kemudahan dalam kewajiban perpajakan, sehingga menaikkan penerimaan negara dan memulihkan perekonomian Indonesia secara signifikan.

Kata Kunci: UU HPP, Insentif Pajak, Kewajiban Perpajakan, PPN

ABSTRACT

The global pandemic that has hit Indonesia since 2019 has weakened the Indonesian economy in all sectors including the state revenue sector through taxes, so the government needs to take extraordinary policies to restore the Indonesian economy, one of which is fiscal policy, namely the provision of taxes, incentives and also introduce regulations, new law related to tax policy. The existence of a tax harmonization law and tax incentive stimulus provided by the government facilitates tax obligations for taxpayers who can take advantage of it, especially in the VAT cluster. Based on the results of the study, it is known that the provision of value added tax incentives has a positive impact on increasing state revenues from the Value Added Tax (PPN) and Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) sectors of Rp. 38.43 trillion or grew 45.86 percent. When compared to 2020 in the same period, PPN and PPnBM contracted by 14.88 percent or Rp. 26.35 trillion. Thus, it can be concluded that the provision of incentives and the existence of the HPP Law in the VAT cluster provides convenience in tax obligations, thereby increasing state revenues and significantly restoring the Indonesian economy.

Keywords: HPP Law, Tax Incentives, Tax Obligations, VAT

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 terjadi wabah covid 19 di Indonesia dan bahkan seluruh dunia, ini menyebabkan keadaan ekonomi khususnya di Indonesia menjadi lemah dan penerimaan negara pun menurun, oleh karenanya pemerintah sejak tahun 2020 mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak

Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19 yang kemudian mengalami perubahan hingga disahkannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) Nomor 7 tahun 2021 yang disahkan pada 29 Oktober 2021.

UU HPP membahas mengenai enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Atas masing-masing ruang lingkup memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. Tetapi tidak semua wajib pajak dapat menikmati insentif yang diberikan oleh pemerintah tersebut, hanya wajib pajak yang memenuhi klasifikasi usaha yang telah ditetapkan menurut peraturan PMK 23 Tahun 2020 ini. Jenis Pajak yang diberikan Insentif pada PMK ini antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25, Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu klaster di undang-undang yang mengalami perubahan yang cukup signifikan karena perubahan tersebut merubah tarif perhitungan atas pengenaan pajak pertambahan nilai itu sendiri. Pajak pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak penjualan, alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo, 2011).

Legal Character untuk Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yakni memiliki karakter dengan memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak(destinaris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak selaku penjual BKP atau JKP. Oleh karenanya apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, Administrasi Pajak (Fiskus) akan meminta pertanggung jawaban kepada penjual BKP dan JKP tersebut, bukan kepada pembeli, walau pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), (Sukardji, 2009).

Berdasarkan uraian diatas perubahan serta insentif perpajakan yang diberikan pemerintah sehubungan dengan pandemi covid 19 pada klaster pajak pertambahan nilai ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut karena di dalam perubahan itu sendiri memberikan dampak kepada kewajiban perpajakannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif dikarenakan dalam penelitian ini terkait mengenai studi kepustakaan dengan bahan-bahan dan sumber hukum, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan juga ketetapan hukum serta dasar hukum terbaru terkait sumber hukum (Fajar dan Yulianto, 2009). Penelitian ini terkait sumber hukum pajak

serta kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif perpajakan sehubungan dengan terdampak pandemi covid-19 dan juga kewajiban pajak yang berlaku pada klaster Pajak Pertambahan Nilai.

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun pendekatan konseptual yang juga digunakan (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Digunakan juga pendekatan kasus yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya PMK mengenai pemberian insentif pajak pertambahan nilai, serta tulisan ilmiah dari penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Kehadiran Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Sistem perpajakan Indonesia telah berkembang pesat dari waktu ke waktu. Selain itu, sistem perpajakan yang lama sudah tidak sesuai dengan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi efisiensi maupun pencapaian pembangunan nasional. Selain itu, sistem perpajakan yang lama tidak mampu menggerakkan peran sistem pajak di semua tingkatan, yang berperan besar dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri, yang sangat dibutuhkan untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan dan meningkat. Pada saat yang sama, ruang lingkup sektor perpajakan semakin luas dan undang-undang perpajakan itu sendiri perlu diperbarui (direformasi). Salah satu bentuk dari implementasi untuk mengakomodir kebutuhan tersebut adalah dengan memperbaharui undang-undang, maka dihasilkanlah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan sejak 29 Oktober 2021. UU HPP ini mencakup mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, hingga Cukai.

Terkait hal tersebut yang menjadi sorotan dalam penelitian ini ada pada klaster Pajak Pertambahan Nilai yang mengalami kenaikan tarif secara bertahap yang semula sesuai pasal 7 UU No.42 Tahun 2009 sebesar 10%, kini menjadi 11% dan kemudian 12% yang didalam undnag-undang ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial dan lain-lain (UU HPP).

Struktur dalam undang-undnag HPP pasal 44E mengenai ketentuan PPN mencakup mengenai sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Pasal 44E Klaster PPN

1	Pengurangan Objek dan Fasilitas PPN	mengubah beberapa ketentuan pada Pasal 4A dan Pasal 16B UU PPN
2	Kenaikan Tarif PPN	mengubah ketentuan pada Pasal 7 UU PPN
3	Kemudahan dan Kesederhanaan	mengubah ketentuan pada Pasal 8A dan menyisipkan pasal baru yaitu Pasal 9A
4	Pengkreditan Pajak Masukan	memperbaiki dan menghapus beberapa ketentuan pada Pasal 9
5	Pendelegasian Wewenang	menambah pasal baru yaitu Pasal 16G

Sumber :Pajak.go.id, 2022

Pada struktur 1 dapat dilihat bahwa untuk pengurangan objek dan fasilitas PPN pokok perubahan pada pasal 4A ayat(2) huruf a,b,c dan d mengenai barang tidak kena PPN kemudian pasal 4A ayat (3) huruf a,b,c,d,e,g,I,j,k,o dan p mengenai jasa tidak kena PPN menambah poin f, h, l,m,n dan q. kemudian untuk pasal 16B ayat (1a)/Fasilitas PPN menghapus beberapa poin di dalam UU 42/2009 jo 11/2020 pasal 16B. dan menambah untuk memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN pada pasal 16B ayat (1a) huruf j/ Fasilitas PPN.

Selanjutnya untuk kenaikan tarif PPN pokok perubahan pada pasal 7 ayat (1), ayat (3), & penambahan ayat (4) untuk tarif umum sedangkan tarif khusus pokok perubahan pada pasal 7 ayat (2). Untuk tarif umum PPN mengenakan tarif sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif PPN

UU HPP	
Tarif	Berlaku
11%	Mulai 1 April 2022
12%	Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

• Perubahan tarif PPN diatur dengan PP setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (perubahan ayat (3) dan penambahan ayat (4))

Sumber :Pajak.go.id, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tarif PPN 11% mulai berlaku pada masa April 2022, kemudian tarif PPN 12% diberlakukan paling lambat pada 1 Januari 2025. dan untuk tarif khusus Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, atas ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk konsumsi di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). (Penyesuaian penggunaan terminologi) (UU HPP, 2021). Berikut contoh perhitungan PPN untuk penerapan tarif 12% penjualan dalam negeri, pembelian impor dan penjualan ekspor:

Gambar 1. Skema Perhitungan Tarif PPN

a. Penerapan tarif 12% (dua belas persen) Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp10.000.000,00 <u>Pajak Pertambahan Nilai yang terutang</u> = $12\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.
b. Penerapan tarif 12% (dua belas persen) Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak tertentu yang dikenai tarif 12% dengan Nilai Impor Rp10.000.000,00. <u>Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut</u> melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = $12\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$.
c. Penerapan tarif 0% (nol persen) Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan Nilai Ekspor Rp10.000.000,00 <u>Pajak Pertambahan Nilai yang terutang</u> = $0\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}0,00$. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran.

Sumber: Undang-Undang HPP, 2021

Pada klaster PPN selanjutnya yang mengalami perubahan dan perbaikan pada pasal 9 berkenaan dengan pengkreditan pajak masukan. Untuk pasal 9A merupakan pasal baru di UU HPP yang sebelumnya berisi peraturan pada pasal 9 ayat (7), (7a) dan (7b). Cakupan pasal 9A ini berisikan pengusaha kena pajak (PKP) dengan ketentuan a. mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu b. melakukan kegiatan usaha tertentu c. melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu dapat memungut PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Kemudian atas pajak masukan (PM) yang di peroleh dari BKP/JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud oleh PKP tersebut tidak dapat dikreditkan. Contohnya atas usaha penyerahan Jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan wisata dan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) (UU HPP, 2021). Pasal 9 ini juga mencakup mengenai penyerahan terutang yang dapat dikreditkan dan penyerahan terutang yang tidak dapat dikreditkan pada pasal 9 ayat (5) dan (6), kemudian pada pasal 9 ayat (8) huruf c dihapus dan huruf b mengatur pajak masukan tidak dapat dikreditkan apabila BKP dan JKP tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi pada rubrik pengkreditan pajak masukan ini pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pembaharuan terakhir mengenai pendelegasian wewenang yang menghapus Pasal 8A ayat (2), Pasal 9 ayat (4d), dan Pasal 9 ayat (13) dan mengatur pendelegasian wewenang bagi ketentuan pada Pasal 9A.

2. Implikasi Insentif Perpajakan Sehubungan Covid 19 Terhadap Kewajiban Perpajakan Klaster PPN

Kebijakan pemberian insentif pajak merupakan stimulus dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau konsumsi yang berdampak terhadap objek pengenaan PPN. Secara umum, daya beli masyarakat dapat dikaitkan dengan penerimaan PPN, mengingat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi

barang dan jasa (Hamid, 2019). Pertumbuhan penerimaan PPN selayaknya dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, perubahan pola konsumsi akibat adanya insentif pajak juga dapat dikaitkan dengan produk domestik bruto (PDB). Peningkatan atau penurunan konsumsi akan berdampak terhadap besarnya PDB dikarenakan konsumsi merupakan komponen terbesar penyusun PDB. Sedangkan, PDB memiliki keterkaitan dengan PPN berdasarkan beberapa penelitian. Pengujian juga dilakukan oleh Herman (2007), Masyitah (2019, Velaj dan Prendi (2014), Tugino (2012), serta Saepudin (2008) memiliki kesimpulan bahwa PDB berdampak terhadap penerimaan PPN. Insentif pajak merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban perpajakan. Bentuk insentif fiskal itu sendiri dapat berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya sebuah biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan tarif impor atau pengurangan tarif bea dan cukai (UN & CIAT, 2018). Cambridge Dictionary mengartikan insentif pajak sebagai *“a reduction in taxes that encourages companies or people to do something that will help the country's economy”*. Secara umum insentif pajak dapat diartikan sebagai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang umumnya berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara. Ketentuan ini diberikan oleh negara dalam rangka membantu perekonomian negara (Nafis, 2020). Gelombang yang mengakibatkan penurunan pada sektor-sektor dalam perekonomian akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi COVID-19 merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah (Anderson et al., 2020). Pemerintah yang merupakan satu pihak yang berkepentingan dalam rangka penanganan kasus pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi negaranya perlu melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak buruk COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Untuk mengurangi dampak buruk ini, pemerintah dapat menerapkan porsi kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan (Gourinchas, 2020). Bentuk kebijakan fiskal yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan stimulus fiskal dan menuangkannya dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku sejak 1 April 2020 (Nafis, 2020). Insentif PPN merupakan fasilitas berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN yang ditujukan terhadap wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan nilai maksimal. Data insentif PPN yang digunakan dalam penelitian meliputi seluruh realisasi penyerapan insentif PPN yang dimanfaatkan oleh wajib pajak tanpa perlu melakukan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Realisasi ini diukur berdasarkan jumlah lebih bayar PPN pada masa pajak tertentu, termasuk kompensasi atas kelebihan pajak

dari masa sebelumnya yang turut diperhitungkan dalam SPT Masa PPN yang dimintakan pengembalian pendahuluan. Kemudian Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.103/PMK.010/2021, Kementerian Keuangan memperpanjang waktu pemberian insentif PPN DTP atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Beleid ini mulai berlaku sejak 30 Juli 2021 dan menggantikan PMK No.21/PMK.010/2021. Pemerintah juga resmi menerbitkan ketentuan khusus terkait dengan pemberian insentif PPN DTP atas sewa ruangan dan bangunan pada pedagang eceran. Kebijakan tersebut tertuang dalam PMK No. 102/PMK.010/2021 yang berlaku mulai 30 Juli 2021. Dan pembaruan ketentuan PPnBM atas barang mewah selain kendaraan bermotor tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96/PMK.03/2021. Beleid ini berlaku mulai 26 Juli 2021. Berlakunya PMK 96/2021 akan sekaligus mencabut PMK 35/2017 s.t.d.d. PMK 86/2019. Dengan stimulus insentif perpajakan ini penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yakni sebesar Rp 38,43 triliun atau tumbuh 45,86 persen. Jika dibandingkan tahun lalu di periode yang sama, PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar 14,88 persen atau Rp 26,35 triliun (KEMENKEU, 2022). Adapun implikasi pemberian insentif bagi kewajiban perpajakan pada klaster PPn ini : 1. Pajak Pertambahan Nilai ini menegaskan, bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. 2. Pemberian insentif PPN DTP atas sewa ruangan dan bangunan juga memberikan dampak keuntungan berlipat bagi konsumen, baik itu properti komersial maupun residensial. Di satu sisi, para calon konsumen benar-benar dapat mengelola keuangan mereka dengan seksama di masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, para pengembang dapat meningkatkan penjualan produk propertinya. 3. Kewajiban perpajakan terkait insentif ini juga berdampak baik bagi wajib pajak yang melakukan restitusi atas pengembalian pajak pertambahan nilai yang di percepat yang diberlakukan oleh pemerintah. Sehingga mereka dapat menjalankan usahanya sebaik mungkin hingga meningkatkan penerimaan negara yang akan membangkitkan perekonomian indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa

1. Jika dilihat secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4%, dan juga lebih rendah dari Filipina (12%), China (13%), Arab Saudi (15%), Pakistan (17%) dan India (18%).
2. Implementasi berbagai ketentuan yang termuat UU HPP diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Pembaharuan regulasi sistem perpajakan melalui UU HPP diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha, menambah lapangan pekerjaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan juga memberikan menjamin kepastian hukum serta mengefisiensikan kewajiban wajib pajak.

4. Banyak dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat apabila penerapan UU HPP ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan efektif dan tepat sasaran. Dimana pada akhirnya, semuanya bermuara terhadap usaha peningkatan kualitas serta kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Pers.
- Ayza, B. (2017). Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2020). Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok
- Bohari. (2019). Pengantar Hukum Pajak. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Brotodihardjo, S. (2008). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2009). Dualisme Penelitian Hukum Normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kebijakan Fiskal 2021- Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Maya Safira Dewi; Hana Setiawati, "ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN UU PAJAK PENGHASILAN TERHADAP BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PADA PT JAJ", *BINUS BUSINESS REVIEW* Vol. 2 No. 2 November 2011: 949-964.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV(2), 240–252.
- Nugroho, A. D., & Yuniza, M. E. (2012). Pengaturan Pajak Daerah di Provinsi Daerah Istimewa
- Pendit, I. Putu Widya Laksana, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. 2021. "Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2(2):418–23. doi: 10.22225/jkh.2.2.3266.418-423.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/Pmk.03/2020 Tentang Perubahan Atas
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona virus Disease 2019
- [PERPU No. 1 Tahun 2020](#) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2008, Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- [UU No. 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [UU No. 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan
- UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- [UU No. 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

[UU No. 11 Tahun 1995](#) tentang cukai

[UU No. 16 Tahun 2009](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

[UU No. 36 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan

[UU No. 39 Tahun 2007](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

[UU No. 42 Tahun 2009](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Yogyakarta Dan Kota Yogyakarta. Mimbar Hukum, 24(1), 130–144.